

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program ; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang pemberdayaan sosial ;
- b. bidang pelayanan, rehabilitasi dan bantuan sosial ;
- c. bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja ; dan
- d. bidang pelatihan, penempatan, informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- a. seksi pemberdayaan peran keluarga ;
- b. seksi kepehlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial ; dan
- c. seksi kelembagaan sosial.

Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat ;
- b. seksi rehabilitasi tuna sosial ; dan
- c. seksi bantuan dan jaminan sosial.

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. seksi kelembagaan hubungan industrial dan perselisihan ;
- b. seksi syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja ; dan
- c. seksi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan ketenagakerjaan.

Bidang Pelatihan, Penempatan, Informasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. seksi pelatihan dan penempatan tenaga kerja ;
- b. seksi informasi dan perluasan kesempatan kerja ; dan
- c. seksi transmigrasi.